



WALIKOTA PAREPARE
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA PAREPARE
NOMOR 344 TAHUN 2021
TENTANG

PENETAPAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN
EVALUASI KINERJA LINGKUP DINAS KESEHATAN KOTA PAREPARE
TAHUN ANGGARAN 2021

WALIKOTA PAREPARE,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran penyusunan
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Lingkup
Dinas Kesehatan Kota Parepare, maka perlu menetapkan Tim
Pelaksana Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi
Kinerja Lingkup Dinas Kesehatan Kota Parepare Tahun
Anggaran 2021;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota
Parepare;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

5. Peraturan.....

-2-

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 127);
7. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2020 Nomor 8);
8. Peraturan Walikota Parepare Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2016 Nomor 53);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA LINGKUP DINAS KESEHATAN KOTA PAREPARE TAHUN ANGGARAN 2021.

KESATU : Menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Lingkup Dinas Kesehatan Kota Parepare Tahun Anggaran 2021, sebagaimana tercantum pada kolom II dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaksanakan tugas sebagaimana tercantum pada kolom III dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KETIGA.....

- 3 -

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan honor sebagaimana tercantum pada kolom IV dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEEMPAT : Dalam hal dilakukan perubahan susunan keanggotaan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, maka ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah dengan Persetujuan Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- KELIMA : Segala biaya yang dibutuhkan sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, kode rekening sebagai berikut :
- a. 1.02.01.2.01.01 (Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah);
 - b. 1.02.01.2.01.02 (Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD);
 - c. 1.02.01.2.01.03 (Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD);
 - d. 1.02.01.2.01.04 (Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD);
 - e. 1.02.01.2.01.05 (Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD);
 - f. 1.02.01.2.01.06 (Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD); dan
 - g. 1.02.01.2.01.07 (Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah).
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Parepare
pada tanggal 16 Juli 2021

WALIKOTA PAREPARE,



TAUFAN PAWE

Tembusan:

- 1. Ketua DPRD Kota Parepare di Parepare
- 2. Inspektur Daerah Kota Parepare di Parepare
- 3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Parepare di Parepare
- 4. Tim Pelaksana Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Lingkup Dinas Kesehatan Kota Parepare Tahun Anggaran 2021 di Parepare

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PAREPARE

NOMOR : 844 TAHUN 2021

TANGGAL : 16 JULI 2021

**SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN
EVALUASI KINERJA LINGKUP DINAS KESEHATAN KOTA PAREPARE
TAHUN ANGGARAN 2021**


NO	TIM PELAKSANA	URAIAN TUGAS TIM	BESARAN ANGGARAN
I	II	III	IV
1	KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA PAREPARE	Mengkoordinir Penyusunan Dokumen Renja Tahun 2022, Revisi Renstra Tahun 2018-2023, Dokumen Rencana Kerja Anggaran Tahun 2022, Dokumen Rencana Kegiatan Perubahan Anggaran Tahun 2021, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2021, Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2021, Laporan Kinerja, Profil Kesehatan Tahun 2020, Dokumen Evaluasi Monev Program Kegiatan dan Sub Kegiatan, Dokumen Evaluasi Pengarustamaan Gender (PUG)	Diberikan honor sebagai Ketua per kali sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Untuk Penyusunan Dokumen Evaluasi Pengarustamaan Gender (PUG) dan Laporan Kinerja Diberikan honor sebagai Penanggung jawab per kali sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah)
2	SEKRETARIS DINAS KESEHATAN KOTA PAREPARE	Menelaah dan Mencermati Penyusunan Dokumen Renja Tahun 2022, Revisi Renstra Tahun 2018-2023, Dokumen Rencana Kerja Anggaran Tahun 2022, Dokumen Rencana Kegiatan Perubahan Anggaran Tahun 2021, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2021, Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2021, Laporan Kinerja, Profil Kesehatan Tahun 2020, Dokumen Evaluasi Monev Program Kegiatan dan Sub Kegiatan, Dokumen Evaluasi Pengarustamaan Gender (PUG)	Diberikan honor sebagai sekretaris per kali sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) Untuk Penyusunan Dokumen Evaluasi Pengarustamaan Gender (PUG) dan Laporan Kinerja

Diberikan honor.....

			Diberikan honor sebagai ketua per kali sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
3	KASUBAG PROGRAM DAN KEUANGAN DINAS KESEHATAN KOTA PAREPARE	Melakukan Monitoring terhadap Penginputan, Pengeditan dan Filterisasi Data Dokumen Renja Tahun 2022, Revisi Renstra Tahun 2018-2023, Dokumen Rencana Kerja Anggaran Tahun 2022, Dokumen Rencana Kegiatan Perubahan Anggaran Tahun 2021, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2021, Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2021, Laporan Kinerja, Profil Kesehatan Tahun 2020, Dokumen Evaluasi Monev Program Kegiatan dan Sub Kegiatan, Dokumen Evaluasi Pengarustamaan Gender (PUG)	Diberikan honor sebagai anggota per kali sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)
4	NORFARIDA, SKM	Melakukan Proses Penginputan, Pengeditan dan Filterisasi Data Dokumen Renja Tahun 2022, Revisi Renstra Tahun 2018-2023, Dokumen Rencana Kerja Anggaran Tahun 2022, Dokumen Rencana Kegiatan Perubahan Anggaran Tahun 2021, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2021, Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2021, Dokumen Evaluasi Pengarustamaan Gender (PUG)	Diberikan honor sebagai anggota per kali sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)
5	ABDUL RAHMAN, SKM, M.ADM, KES	Melakukan Proses Penginputan, Pengeditan dan Filterisasi Data Dokumen Renja Tahun 2022, Revisi Renstra Tahun 2018-2023, Dokumen Rencana Kerja Anggaran Tahun 2022, Dokumen Rencana Kegiatan Perubahan Anggaran Tahun 2021, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2021,	Diberikan honor sebagai anggota per kali sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)

		Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2021	
6	NURAEMA, SKM	Melakukan Proses Penginputan, Pengeditan dan Filterisasi Laporan Kinerja, Profil Kesehatan Tahun 2020, Dokumen Evaluasi Monev Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Diberikan honor sebagai anggota per kali sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)
7	HJ NURLINA NURDIN, SKM	Melakukan Proses Penginputan, Pengeditan dan Filterisasi Laporan Kinerja, Profil Kesehatan Tahun 2020, Dokumen Evaluasi Monev Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Diberikan honor sebagai anggota per kali sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)

WALIKOTA PAREPARE,



TAUFAN PAWE